

ANALISIS TRANSAKSI PINJAMAN *ONLINE* PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Diwa Dzikri Azkiya¹, Hazza Zufar Al Khozi², Muhammad Nabil Mubarak³,
Nova Nugrahasari⁴, Khansa Naurah Salsabila⁵

¹⁻⁵Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

¹diwazaka@gmail.com, ²bagusprasetyo427@gmail.com, ³mnabiel2706@gmail.com,
⁴novanugrahasarii@gmail.com, ⁵naurahkhansa1@gmail.com

Abstract

This research discusses online credit transactions from an Islamic economic perspective. The rapid development of online loan services has made access to financing easier, but has also brought a number of problems, including: B. High interest rates, unclear contracts, and the potential for abuse. This research uses a qualitative descriptive method with a normative approach to assess whether online lending practices are in accordance with Islamic economic principles such as the prohibition of usury, gharar and exploitative practices (Zulm). Based on analysis, most traditional online loans are not in accordance with sharia principles because they contain elements of usury, contract clarity and transparency. As an alternative, sharia-based fintech offers trading models using sharia contracts such as Murabaha, Ijarah, and Khald al-Hasan. However, there are still various challenges in implementing Sharia Fintech, including: B. Regulations, User Training, and Technology Infrastructure Development. This study recommends strengthening sharia fintech regulations, supervision of related institutions, and increasing the public's sharia financial literacy. These insights contribute to the development of Islamic economics literature and provide practical solutions for integrating financial technology and Sharia values.

Keywords : Transactions, Perspectives, Islam

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang transaksi kredit *online* dalam perspektif ekonomi Islam. Pesatnya perkembangan layanan pinjaman *online* telah mempermudah akses terhadap pembiayaan, namun juga membawa sejumlah permasalahan, antara lain: B. Suku bunga tinggi, kontrak tidak jelas, dan potensi penyalahgunaan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif untuk menilai apakah praktik pinjaman *online*

Article History

Received: December 2024
Reviewed: December 2024
Published: December 2024

Plagirism Checker No 234
Prefix DOI :
10.8734/Musytari.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : Musytari



This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-NonCommercial
4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

sudah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam seperti larangan riba, *gharar*, dan praktik eksploitatif (Zulm). Berdasarkan analisis, sebagian besar pinjaman *online* tradisional tidak sesuai dengan prinsip syariah karena mengandung unsur riba, kejelasan kontrak, dan transparansi. Sebagai alternatif, *fintech* berbasis syariah menawarkan model perdagangan dengan menggunakan akad syariah seperti *Murabaha*, *Ijarah*, dan *Khald al-Hasan*. Namun masih terdapat berbagai tantangan dalam penerapan *Fintech* Syariah, antara lain: B. Regulasi, Pelatihan Pengguna, dan Pengembangan Infrastruktur Teknologi. Kajian ini merekomendasikan penguatan regulasi *fintech* syariah, pengawasan lembaga terkait, dan peningkatan literasi keuangan syariah masyarakat. Wawasan ini berkontribusi pada pengembangan literatur ekonomi Islam dan memberikan solusi praktis untuk mengintegrasikan teknologi keuangan dan nilai-nilai Syariah.

Kata Kunci : Transaksi, Perspektif, Islam

PENDAHULUAN

Dalam Islam, pinjam meminjam adalah suatu bentuk akad atau perjanjian yang melibatkan pemberian suatu kepentingan oleh satu pihak kepada pihak lain atas suatu benda halal. Kegiatan ini diperbolehkan sepanjang tidak melanggar prinsip syariah. Namun hukum pinjam meminjam bisa menjadi haram jika digunakan untuk melawan atau melawan hukum syariah, seperti riba, intimidasi fisik, dan penghinaan terhadap mereka yang tidak mampu membayar utangnya. Dengan berkembangnya era digital, banyak aspek kehidupan termasuk transaksi keuangan mulai beralih dari sistem *offline* ke sistem *online*. Salah satunya adalah munculnya layanan pinjaman *online* atau *peer-to-peer lending* di sektor *financial technology* (*fintech*). Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga Juni 2022, terdapat 102 platform *fintech* yang menyalurkan pinjaman senilai Rp 20,67 triliun atau meningkat 39,73 persen year-on-year. Data ini menunjukkan bahwa permintaan masyarakat terhadap layanan pinjaman *online* semakin meningkat. Pinjaman *online* memiliki keunggulan sebagai berikut dibandingkan sistem pinjaman tradisional: B. Proses sederhana dan cepat tanpa memerlukan jaminan.

Siapa pun yang memiliki ponsel, KTP, KK, dan nomor telepon valid dapat mengakses layanan ini. Namun, dibalik kemudahan tersebut, terdapat juga permasalahan seperti tingginya suku bunga pinjaman yang membuat banyak masyarakat kesulitan untuk melunasi utangnya. Selain itu, praktik tidak etis seperti intimidasi terhadap orang yang mangkir, termasuk penyebaran informasi pribadi atau informasi memalukan melalui media sosial, telah menjadi masalah serius. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengevaluasi pinjaman *online* dari perspektif ekonomi syariah dengan menilai kepatuhan terhadap prinsip syariah. riba, *gharar* (ketidakjelasan), *maysir* (perjudian), *tadris* (penipuan), *dalal* (bahaya), bebas dari *zurm* dll (penipuan) dan unsur haram lainnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan proses pengumpulan datanya meliputi data atau artikel ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian. Sumber data berasal dari buku, jurnal, artikel, dan karya lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Penelitian kualitatif mengumpulkan dan menganalisis data tanpa menggunakan statistik untuk interpretasi selanjutnya. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, hasil analisis data diuraikan dengan mengungkapkan atau menggambarkan situasi atau kondisi yang diteliti dalam bentuk deskripsi naratif. Analisis ini mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) nomor 117/DSN-MUI yang memberikan rangkuman ekonomi syariah mengenai prinsip-prinsip syariah yang harus diperhatikan dalam menggunakan layanan pinjaman *online* perspektif. /IX/2018 dan Rangkuman Hukum Dagang Syariah.

PEMBAHASAN

Pada artikel kali ini kami akan menganalisis segala hal tentang pinjaman *online* dari ayat Alquran dan Hadist. Beragamnya fitur yang mempermudah transaksi pinjaman *online* menggugah minat banyak orang dan akhirnya semakin banyak pula yang terjerumus ke dalam perangkat pinjaman *online*. Selain kemudahan pinjaman *online*, pinjaman *online* juga memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan pinjaman bank tradisional, seperti suku bunga yang jauh lebih tinggi dan kondisi yang menguntungkan tanpa agunan. Namun, pinjaman *online* justru memberi Anda akses terhadap data pribadi yang lebih berharga.

Mengenai platform pinjaman *online* yang kini semakin populer dan memiliki jumlah pengguna yang banyak, ada baiknya kita menyoroti terlebih dahulu aspek positif dari platform pinjaman *online* yang memudahkan peminjam ketika benar-benar membutuhkan uang. Namun, data pengguna disebarluaskan oleh peminjam itu sendiri tidak lagi menjadi perhatian. Tidak merepotkan dan tidak merepotkan bagi orang-orang yang ingin memanfaatkan pinjaman *online* di wilayah mereka. Namun, hindari mengambil pinjaman *online* kecuali dalam keadaan darurat. Mengenai undang-undang pinjaman *online*, sumber mengatakan bahwa pinjaman *online* melibatkan pengambilan pinjaman dalam bentuk suku bunga dan bunga yang sangat tinggi tanpa syarat dan ketentuan yang jelas, yang jelas merupakan pelecehan dalam Islam. Pinjaman *online* juga masuk dalam kategori riba karena sebagian besar pinjaman *online* tidak memberikan syarat yang jelas atau bunga yang tinggi.

Dalam wawancara dengan NSH pada 26 September 2023, beliau mengutarakan pendapatnya mengenai peningkatan platform pinjaman *online*, apalagi syarat yang diajukan sangat sederhana, berbeda dengan BANK Cukup. Ia mengatakan, semakin banyak minat masyarakat dalam memberikan pinjaman akan semakin meningkat. Kami telah menetapkan syarat dan ketentuan rinci tanpa membebani penyewa. Jika ada anggota keluarga atau orang terdekat Anda yang ketahuan mengambil pinjaman *online*, masalah akan timbul karena juga merepotkan orang-orang terdekat peminjam. Menurut hukum Islam, pinjaman *online* adalah haram sebagaimana tercantum dalam beberapa *hadits*. Pinjaman *online* jelas masuk dalam

kategori riba karena bunganya sangat tinggi dan tidak masuk dalam perhitungan rasional. Platform pinjaman *online* diyakini semakin banyak karena banyak orang yang tergiur karena kemudahannya, namun kini semakin banyak kejadian mengerikan dan misterius terkait pinjaman *online*. Jika ada orang terdekat Anda yang mengambil pinjaman *online*, bisa jadi karena dia sangat membutuhkan uang tersebut.

Saya kurang begitu paham dengan *hadits* tentang pinjaman *online*, namun hukum mengenai pinjaman *online* itu haram karena bunga pinjaman *online* sangat tinggi dan cukup memberatkan peminjam, sehingga pinjaman *online* adalah riba. Karena persyaratan pinjaman *online* sangat sederhana, semakin banyak platform pinjaman *online* dengan suku bunga yang relatif tinggi, namun keringanan ini justru menjadi sumber bahaya karena keuntungan pinjaman *online* bisa berlipat ganda. Jawaban atas pertanyaan apa yang terjadi jika Anda mengetahui seseorang yang dekat dengan Anda telah mengambil pinjaman *online* adalah dengan melakukan pendekatan terhadap masing-masing individu secara individual, namun hindari hal ini sebisa mungkin. Di sisi lain, meskipun saya tidak mengetahui adanya hadis yang menulis tentang pinjaman berbunga tinggi, namun yang jelas pinjaman *online* itu haram karena termasuk riba karena melibatkan suku bunga pinjaman.

Dalam wawancaranya dengan IZA pada 26 September 2023, ia menyatakan bahwa fenomena pinjaman *online* kini sudah marak atau lumrah. Oleh karena itu, tidak heran jika kebutuhan banyak masyarakat semakin hari semakin meningkat, mulai dari biaya hidup yang terjangkau hingga kebutuhan akan pinjaman *online*. Terkait orang-orang terdekatnya yang melakukan pinjaman *online*, ia menjelaskan bahwa pihaknya berupaya melarang pinjaman *online* karena menurutnya pinjaman *online* tersebut perlahan-lahan merugikan masyarakat, meski suku bunga yang ditawarkan relatif rendah. Pinjaman *online* bersifat riba karena pihak peminjam *online* membebankan bunga atas pelunasan pinjaman pengguna. Hal ini berdampak negatif bagi peminjam karena semakin banyak masyarakat yang memenuhi kebutuhan sehari-hari melalui pinjaman.

Jawaban atas apa jadinya jika Anda mengetahui ada orang terdekat Anda yang mengambil pinjaman *online* adalah sebaiknya jangan sering-sering menggunakan pinjaman *online*. Sebab, jika Anda tidak memanfaatkannya dalam jangka waktu yang ditentukan, Anda mungkin tidak bisa mencapai tujuan pinjaman *online* tersebut. Membantu orang seperti keluarga dan teman mengumpulkan pinjaman *online* adalah tujuan terdekat Anda. Selain itu, undang-undang pinjaman *online* tidak dilarang, namun jika pengembalian dilakukan dengan cara paksaan dan merusak, maka haram dan bunga yang ditetapkan oleh pihak pemberi pinjaman *online* juga haram. Pinjaman *online* sangat merugikan karena menyulitkan pengguna untuk melunasi hutang dan bunganya, sehingga mengambil pinjaman *online* dapat berujung pada proses pidana. Masing-masing pihak bertanggung jawab atas reaksi orang-orang terdekatnya saat mengambil pinjaman *online*. Pinjaman *online* sendiri termasuk riba karena dikenakan suku bunga.

Pinjaman *online* sebenarnya bisa menjadi solusi bagi masyarakat yang sangat membutuhkan, namun jika orang tersebut gagal membayar, maka pembayaran pinjaman dan bunganya juga akan tertunda sehingga membebani orang tersebut. Masih banyaknya pengguna

pinjaman *online* membuat keadaan perekonomian di Indonesia masih buruk dan pendapatan mereka tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena masih menggunakan layanan pinjaman *online*. Reaksi orang-orang terdekat yang menawarkan pinjaman *online* biasanya mereka lakukan karena tidak ada kebutuhan yang mendesak dan pendapatan yang diterima tidak mencukupi kebutuhannya. Namun, situasi yang sangat disayangkan mungkin terjadi ketika Anda tidak memiliki uang untuk membayar ketika pembayaran telah jatuh tempo. Oleh karena itu, Anda perlu meminjam uang dari pinjaman lain. Pinjaman *online* itu riba karena hadis mengatakan demikian. Pinjaman *online* sangat berisiko bagi orang yang hanya tergiur uang tanpa bekerja. Karena cicilannya yang berat, banyak orang yang menggali lubang untuk membayar cicilannya. Berbeda dengan seseorang yang sedang bekerja dan membutuhkan uang segera karena keadaan yang tidak terduga.

Jadi pinjol adalah solusinya. Namun sebaiknya jangan terburu-buru meminjam uang, seperti yang terjadi pada teman dan kerabat yang mungkin terkurung dan tidak mampu membayar, serta nama pribadinya bisa masuk daftar hitam Bank Indonesia. Dalam Islam, segala sesuatu yang menimbulkan bunga dianggap riba, dan pinjol dianggap riba. Ada sisi negatif dan positif dari pinjaman *online*. Kerugiannya adalah banyak orang yang meminjam uang tanpa memikirkan tingginya suku bunga sehingga menyulitkan pengembalian atau bahkan meminjam uang kepada orang lain. Sebaliknya, menurut undang-undang, sisi positifnya akan menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan uang dengan cepat. Sudut pandang teman dan saudara yang menggunakan pinjol adalah dengan mengecek terlebih dahulu persepsi agamanya apakah menggunakan pinjol atau tidak. Segala sesuatu yang jumlah atau suku bunganya berbeda-beda tergantung kapan meminjamnya dan kapan melunasinya adalah riba.

Sebenarnya orang menggunakan pinjol adalah hal yang lumrah, namun sebaiknya pertimbangkan hal ini dan pastikan hanya orang yang benar-benar membutuhkannya dan orang yang Anda percaya saja yang bisa mengembalikannya. Kebanyakan orang yang meminjam uang melakukannya untuk memuaskan gaya hidup atau hedonisme. Tergantung bagaimana melihatnya, pinjol adalah riba dan juga riba bila uang yang dipinjam dilunasi melebihi uang yang semula dipinjam (bunga). Keberadaan platform pinjol sangat membantu keuangan banyak orang dan transaksinya dapat dilakukan dengan sangat mudah dan cepat, itulah sebabnya banyak orang yang menggunakan pinjol ini.

Pinjol digunakan ketika ada kekhawatiran atau keadaan mendesak. Oleh karena itu, pinjol dapat menjadi alternatif bagi masyarakat yang sangat membutuhkannya untuk memenuhi gaya hidup. Karena pinjol mempunyai bunga yang harus dibayar, maka ia pun menjadi rentenir. Formulir pinjaman *online* hanya diperlukan ketika ada keadaan darurat bagi masyarakat yang berada dalam keadaan keuangan buruk. Mengingat pinjaman *online* saat ini memiliki persyaratan yang berbahaya bagi masyarakat untuk meminjam uang, sumber ini berharap agar anggota keluarga dekat tidak memanfaatkan pinjaman *online*. Selain itu, hukum Islam mengenai pinjaman *online* menyatakan bahwa pinjaman *online* haram karena membebaskan bunga. Pernyataan LK tersebut sesuai dengan pendapat narasumber IR dalam wawancara pada 26 September 2023. IR juga mencatat bahwa pinjaman *online* dapat merugikan masyarakat dari

kelompok ekonomi bawah yang tergiur dengan strategi pemasaran platform pinjaman *online* karena begitu mereka terlibat dalam pinjaman *online*, sulit untuk keluar dari situ.

Dalam wawancara dengan AF pada 26 September 2023, ia mengatakan bahwa dengan mempertimbangkan perkembangan digital saat ini, platform pinjaman *online* merupakan pilihan yang baik bagi masyarakat yang sangat membutuhkan uang, dibandingkan dengan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan pinjaman dari bank. Dia mengatakan itu adalah solusinya. Ada proses untuk mendapatkan pinjaman, dan pemerintah, khususnya OJK Indonesia, juga memiliki pengawasan ketat terhadap beberapa platform pinjaman *online*. Meskipun hal ini dapat menjadi jaminan bahwa data pemberi pinjaman dan data tentang kerabat dan orang terdekatnya aman dalam menerima pinjaman, namun para pihak tetap perlu memastikan bahwa orang-orang terdekatnya aman ketika ingin memberikan pinjaman waspada. Responden juga mengatakan meski terdapat beberapa platform yang diawasi OJK, namun hukum Islam terkait pinjaman *online* tetap diklaim haram. Dan pendapat AF ini sejalan dengan pendapat NA yang diwawancarai pada 26 September 2023 dan hal serupa juga disampaikan tentang pinjaman *online*.

SIMPULAN

Pinjaman *online* syariah sudah diatur dan ditentukan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia melalui Fatwa DSN MUI No. Surat Edaran nomor 117/DSN-MUI/IX/2018 menjelaskan mengenai layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi yang mengikuti prinsip syariah, yang menjelaskan tentang ketentuan terkait pedoman umum layanan tersebut. Penyelenggara layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi harus sesuai dengan prinsip syariah, yang mencakup tentang pencegahan dari riba, *gharar*, maisir, tadlis, dharar, zhulm, dan haram. Akad yang digunakan oleh pihak-pihak dalam penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi dapat beragam, seperti akad *al-bai*, *ijarah*, *mudharabah*, *musarakah*, *wakalah bil ujroh*, dan *qardh*, yang sesuai dengan karakteristik layanan pembiayaan. Penerapan tandatangan elektronik dalam sertifikat elektronik yang dilakukan oleh penyelenggara harus memastikan bahwa validitas dan proses autentikasi terjamin sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisa Yulia Al Munawaroh, Noor Alfina, Novalya Catur Ramadanti, Eva Wahyuni.
"PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM TERHADAP PINJAMAN *ONLINE*." *Religon* 1.5
(2023): 629-631.
- Fitriani. "TRANSAKSI PINJAMAN *ONLINE* DALAM PERSPEKTIF EKONOMI." *Al-Kharaj*
III.2 (2023): 119.